

## **BAB VII**

---

# **PENGAWASAN DAN PERUBAHAN PEDOMAN**



## **1. PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh pegawai untuk turut serta melakukan pengawasan partisipatif sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai rumah sakit turut serta melakukan pengawasan secara proporsional terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa serta melaporkan kepada Pemimpin BLUD apabila menemukan pelanggaran terhadap peraturan rumah sakit atau peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksana pengadaan berkomitmen melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan akuntabel.
3. Pelaksana pengadaan wajib mencatat dan melaporkan keuangan beserta hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pemimpin BLUD.
4. Pelaksana pengadaan wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pemilihan penyedia barang/jasa.
5. Pemimpin BLUD dapat membentuk Tim Independen dan/atau meminta bantuan jasa tenaga ahli dari instansi teknis lain atau pihak lain untuk mengaudit, menilai dan mengawasi kegiatan apabila dianggap perlu.

## **2. PENGAWASAN MELEKAT**

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh atasan langsung untuk turut serta melakukan pengawasan melekat sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa dilakukan oleh internal.
2. Pengawasan internal dilakukan Satuan Pengawas Internal pada saat perencanaan, pelaksanaan atau pasca pelaksanaan kegiatan.
3. Atasan langsung berperan penting dalam melakukan pengawasan melekat terhadap masing-masing bawahannya. Walaupun atasan langsung mungkin tidak terlibat dalam pelaksanaan pengadaan, akan tetapi fungsi atasan sebagai pembina bawahan turut mempengaruhi kinerja bawahan. Atasan langsung berkewajiban memberikan contoh yang baik kepada bawahan sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang baik. Sinergi antara atasan dan bawahan yang mempunyai komitmen dan visi yang sama menjadi kunci keberhasilan rumah sakit dalam mencapai tujuan.



### 3. PENGAWASAN EKSTERNAL

Pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi terkait yang mempunyai kewenangan. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pengawasan dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Auditor Independen lainnya yang ditunjuk oleh Bupati/Dewan Pengawas.

### 4. TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Terhadap pelanggaran terhadap peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku, maka:


1. Pihak yang terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa maka:
  - a. dikenakan sanksi administrasi;
  - b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;
  - c. dilaporkan untuk diproses secara pidana.
  
2. Perbuatan dan tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
  - a. Berusaha mempengaruhi PPK/Pejabat Pengadaan/PTK/PPTK baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain dalam mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku;
  - c. Membuat dan/atau menyampaikan data yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa;
  - d. Mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK/Pejabat Pengadaan/PTK/PPTK;
  - e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.



## 5. PERUBAHAN PEDOMAN

Pemimpin BLUD (Direktur Rumah Sakit) dapat melakukan perubahan terhadap pedoman pengadaan barang/jasa ini sebagian atau seluruhnya dengan pertimbangan:

1. Adanya perubahan lingkungan internal maupun eksternal dengan maksud sebagai bentuk adaptasi rumah sakit terhadap perubahan. Perubahan biasanya disebabkan oleh perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Tapin khususnya dalam pengadaan barang/jasa. Dalam hal terjadi perubahan seperti ini rumah sakit dapat mengikutinya, apabila sebagian atau seluruh dari isi pedoman tidak berkesesuaian.
2. Perubahan juga dapat dilakukan apabila dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditemukan kekurangan, ketidaklengkapan, kesalahan atau ketidaksesuaian dengan permasalahan yang dihadapi. Perubahan dapat dilakukan oleh Pemimpin BLUD (Direktur Rumah Sakit) untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati Kabupaten Tapin berdasarkan masukan dari manajemen dan/atau berbagai pihak terkait.

  
BUPATI TAPIN

  
M. ARIFIN ARFAN